



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1005 TAHUN 2019
TENTANG
PENEGERIAN 3 (TIGA) SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang agama Kristen dan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan agama Kristen, perlu penegerian Sekolah Menengah Teologi Kristen;
- b. bahwa penegerian Sekolah Menengah Teologi Kristen sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/842/M.KT.01/2019 tanggal 17 September 2019 perihal Usul Penegerian Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penegerian 3 (Tiga) Sekolah Menengah Teologi Kristen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 3 (TIGA) SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN.

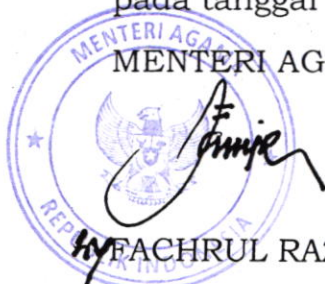
KESATU : Menetapkan Penegerian 3 (tiga) Sekolah Menengah Teologi Kristen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Menengah Teologi Kristen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Nopember 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



ACHRUL RAZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1005 TAHUN 2019
TENTANG
PENEGERIAN 3 (TIGA) SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI
KRISTEN

Nama 3 (Tiga) Sekolah Menengah Teologi Kristen yang Dinegerikan:

No.	Semula	Menjadi	Alamat	Kab/Kota	Provinsi
1	2	3	4	5	6
1.	SMTK Diaspora	Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Diaspora	Sorong	Kabupaten Sorong	Papua Barat
2.	SMTK Pelita Sambab	Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Pelita Sambab	Manokwari	Kabupaten Manokwari	Papua Barat
3.	SMTK Kaimana	Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Kaimana	Kaimana	Kabupaten Kaimana	Papua Barat

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


FACHRUL RAZI